

Pendahuluan

Latar Belakang Penyusunan Buku Saku

Salah satu faktor pengungkit untuk mewujudkan keunggulan sumber daya manusia Indonesia adalah pendidikan, termasuk pendidikan vokasi yang merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pada tingkat global, amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs).

Dalam implementasinya, pendidikan vokasi saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun politeknik tidak selalu memenuhi kualifikasi penyedia kerja (Nadia, 2019). Hal ini terlihat dari tingginya persentase lulusan SMK yang menganggur. Saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia antara lain melalui penguatan *link and match* antara dunia pendidikan dan Dunia Usaha/Dunia Industri.

Upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan pada institusi pendidikan vokasi membutuhkan kerja sama tiga pemangku kepentingan utama yaitu institusi pendidikan vokasi, pemerintah dan Dunia Usaha/Dunia Industri sebagai pengguna lulusan yang sejalan dengan konsep *triple helix* (Etzkowitz & Leyesdorff, 2000). Dalam perspektif *triple helix*, ketiga pemangku kepentingan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan peran masing masing.

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun buku saku ini sebagai upaya sosialisasi sekaligus untuk mendorong terwujudnya kemitraan DUDI dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Penyusunan buku saku ini juga didukung oleh pemangku kepentingan pendidikan vokasi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, dan GIZ.

Pendahuluan

Pemerintah mendorong keterlibatan Dunia Usaha/Dunia Industri dalam mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia melalui kebijakan insentif perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pengurang penghasilan bruto sebesar 200%, yang dibagi dalam dua tahap. Pertama, fasilitas pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% bagi perusahaan yang menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan vokasi. Kedua, persentase pengurang penghasilan bruto tambahan hingga maksimal 100% jika perusahaan memenuhi sejumlah ketentuan berikut: (1) telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan atau pembelajaran berbasis kompetensi tertentu; (2) memiliki perjanjian kerja sama; (3) tidak dalam keadaan rugi fiskal saat pemanfaatan fasilitas; dan (4) telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.

Dalam implementasinya, kebijakan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi belum berhasil menarik jumlah Wajib Pajak untuk memanfaatkan skema insentif yang sebenarnya sangat menarik ini. Sampai dengan bulan Juli 2020, dari sekitar 1,4 juta Wajib Pajak PPh Badan hanya sekitar 14 Wajib Pajak Badan yang telah mendaftar melalui OSS dan memenuhi persyaratan. Padahal kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu industri, pemerintah, institusi Pendidikan vokasi dan masyarakat.

Tujuan Penyusunan Buku Saku

Buku saku *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi ini ditujukan untuk:

- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
- Pengelola pendidikan vokasi
- Pemangku kepentingan lainnya

sebagai pedoman maupun sumber informasi mengenai program *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi.

Dasar Hukum Kebijakan

Kebijakan insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Terkait dengan kendala regulasi pada implementasi kegiatan vokasi seperti berkenaan dengan usia siswa yang masih di bawah umur dan tidak boleh diperkerjakan, maka akan segera diterbitkan Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi untuk menjadi payung hukum yang menetapkan bahwa keberadaan siswa pada kegiatan praktik kerja adalah bagian dari kegiatan pendidikan vokasi.

Sebenarnya, apa itu *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi?

Super Tax Deduction Kegiatan Vokasi adalah insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan program-program pada pendidikan vokasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Insentif yang diberikan berupa pengurangan Penghasilan Kena Pajak dengan biaya yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program sesuai dengan regulasi yang berlaku maksimal 200%.



Siapa yang Dapat Memanfaatkan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi?

Kebijakan insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, seperti industri atau pelaku usaha serta kegiatan lainnya yang sejenis yang mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan:

1. kegiatan praktik kerja;
2. pemagangan, dan/atau;
3. pembelajaran.

dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

Apa yang dimaksud praktik kerja atau pemagangan?

Praktik kerja atau pemagangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguasai keterampilan dan/atau keahlian pada bidang tertentu, yang dilaksanakan di tempat usaha Wajib Pajak sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi.

Bagaimana jika kegiatan diselenggarakan di tempat lain?

Apabila kegiatan pemagangan dan/atau praktik kerja tidak dilaksanakan di tempat usaha Wajib Pajak, maka biaya yang dikeluarkan atas praktik kerja dan/atau pemagangan **tidak dapat memanfaatkan insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi.**



Siapa saja peserta kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan?

1. Siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan (staf pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)^[1]
2. Mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di Program Diploma pada pendidikan/pelatihan vokasi;
3. Peserta pelatihan, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan (staf pendukung dalam penyelenggaraan pelatihan) di Balai Latihan Kerja^[2] dan/ atau;
4. Perorangan tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pada bidang ketenagakerjaan di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020.

[1] Pengertian Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan pengertian Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



[2] Definisi ini mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-30/Men/1999 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Instruktur Latihan Kerja (ILK) adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan atau keahlian tertentu sehingga mampu memberikan pelatihan kerja kepada peserta pelatihan dalam bidang atau kejuruan tertentu. Tenaga Kepelatihan Lainnya (TKL) adalah seseorang yang memiliki kualifikasi yang mampu mengadministrasi pelatihan, pengelola atau manajer lembaga pelatihan, perencana pelatihan, penyelia pelatihan, pemasar program pelatihan, perancang kurikulum pengelola sarana pelatihan, konsultan pelatihan

Apa yang dimaksud dengan pembelajaran?

Kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di:

1. Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan
2. Perguruan tinggi Program Diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau
3. Balai Latihan Kerja

Apa yang dimaksud dengan kompetensi tertentu?

Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi yang diajarkan kepada peserta didik pada sektor-sektor sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Sektor pada Setiap Jenjang Pendidikan

Institusi/ Sektor	Manufaktur	Kesehatan	Agribisnis	Pariwisata & Industri Kreatif	Ekonomi Digital	Pekerja Migran	Jumlah
SMK/MAK	73	7	30	17	0	0	127
Pend. Tinggi Diploma Vokasi	124	31	64	26	23	0	268
BLK	19	0	15	13	7	4	58

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2019



Apa Keuntungan Memanfaatkan *Super Tax Deduction*?

Manfaat *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi Bagi Industri

Insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi memberikan peluang kepada industri berupa penghematan pajak (*tax saving*) yang berasal dari pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% atas pengeluaran untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran.

Tax Saving dapat dimanfaatkan oleh industri untuk meningkatkan:



Efisiensi



Produktivitas



Profitabilitas



Daya Saing

Manfaat *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi Bagi Pendidikan Vokasi

Kebijakan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi memperluas kesempatan bagi pendidikan vokasi untuk melakukan kerjasama dengan lebih banyak industri dalam melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Pendidikan vokasi dapat memiliki kesempatan untuk semakin banyak memperoleh mitra dalam:

- Pengembangan kurikulum
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran
- Kegiatan praktik kerja, dan/atau pemagangan.

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan vokasi pun melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki 9 paket *Link & Match*:

- 1** Kurikulum disusun bersama dan berstandar DUDI yang berfokus kepada penguatan aspek *soft skills* dan karakter keberkerjaan.
- 2** Pembelajaran dari DUDI berbasis *project based learning* untuk melatih *hard skill*, *soft skill*, dan karakter kesiapan kerja yang kuat.
- 3** Peningkatan jumlah dan peran guru/pengajar/dosen yang ahli di bidangnya dari DUDI.
- 4** Magang/praktik kerja industri minimal 1 semester.
- 5** Sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan guru/dosen/pengajar sesuai standar dan kebutuhan DUDI.
- 6** Guru/dosen/pengajar mendapatkan *update* teknologi dan *training* dari DUDI secara rutin.
- 7** Riset terapan bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDI dan masyarakat sebagai basis *teaching industry/teaching factory*.
- 8** Komitmen serapan lulusan oleh DUDI.
- 9** Beasiswa atau Ikatan Dinas dari DUDI untuk siswa/mahasiswa serta donasi dari DUDI bagi pendidikan vokasi.

Bagaimana Mekanisme *Super Tax Deduction*



Pengurangan biaya pada *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi terbagi menjadi dua tahap yaitu:

Tahap 1

Pemberian pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dihitung **secara riil**, baik khusus kegiatan vokasi maupun komersial, yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Pemberian pengurangan sebesar **100%** yang pertama dapat diberlakukan kepada **seluruh** Wajib Pajak Dalam Negeri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Tahap 2

Pemberian **tambahan pengurangan** penghasilan bruto **paling tinggi 100%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, namun biaya yang diakui dan dibebankan hanya digunakan untuk kegiatan vokasi.

Penghitungan tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung **setelah** mendapatkan penghasilan netto pada tahun berjalan sehingga menjadi **pengurang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)**.